



**PENETAPAN**

Nomor 0097/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin (Nikah) yang diajukan oleh :

**Sukri bin Russanawi**, tempat tanggal lahir Pasuruan, 20-03-1979, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tonggowa, RT.031 RW.015, Desa/Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

**Rusni binti Kamid**, tempat tanggal lahir Pasuruan, 18-10-1984, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tonggowa, RT.031 RW.015, Desa/Kelurahan Jatiarjo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 24 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0097/Pdt.P/2022/PA.Bgl, tanggal 24 Februari 2022, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Sukri bin Russanawi) dengan Pemohon II (Rusni binti Kamid) pernah menikah secara agama dan tidak tercatat di Regester KUA sebagaimana pada tanggal 17 April 1999 berdasarkan dari Surat Keterangan Nomor :B-077.Kua/15.9.18/PW.01/02/2022 tertanggal 18 Februari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
    - Hamidah, Umur 17 Tahun;
    - Ruslan, Umur 12 Tahun;
  3. Bahwa anak kandung Pertama Para Pemohon yang bernama Hamidah tersebut akan menikah dengan calon Suaminya bernama Abdul Ro'uf bin Sai'in, Umur 24 Tahun. (Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 27 Agustus 1997), Bekerja, Karyawan Pabrik, Alamat : Dusun Sentono Timur, RT.002 RW.005, Desa/Kelurahan Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Prigen menolak dengan alasan calon mempelai Wanita/anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak Para Pemohon masih berumur 17 Tahun;
  4. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 Tahun;
  5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu sudah begitu dekatnya dan karena kedekatannya itu kini anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu telah melahirkan seorang anak dari hasil hubungannya tersebut dengan begitu maka kami selaku Para Pemohon begitupun untuk menjaga hubungan baik antara kedua keluarga maka alangkah baiknya untuk segera dilangsungkan pernikahan. Maka oleh karena itu kami Para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suami itu meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
  6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
  7. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dan berpenghasilan sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,-

---

Penetapan No. 0097/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbulan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;

8. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon(Hamidah) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama (Abdul Ro'uf bin Sai'in,);
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Hamidah) untuk kawin /menikah dengan calon suaminya bernama (Abdul Ro'uf bin Sai'in);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Hamidah binti Sukri, Umur 17 Tahun, bekerja: belum bekerja, Alamat: Dusun Tonggowa, RT.031 RW.015, Desa/Kelurahan Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berumur 17 Tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Ro'uf bin Sai'in;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap menjadi ibu rumah tangga dengan menjalani kehidupan rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ayah dan ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Abdul Ro'uf bin Sai'in, Umur 24 Tahun. Bekerja, Karyawan Pabrik, Alamat : Dusun Sentono Timur, RT.002 RW.005, Desa/Kelurahan Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon bernama Hamidah binti Sukri, karena sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) ;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;

---

Penetapan No. 0097/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon istrinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama Sai'in bin Abd. Majid, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Dusun Sentono Timur, RT.002 RW.005, Desa/Kelurahan Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena ia adalah ayah kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Abdul Ro'uf, akan menikahi anak kandung para Pemohon bernama Hamidah binti Sukri, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sejak 1 tahun yang lalu menjalin cinta dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sering keluar bersama hingga malam hari;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan bekerja karyawan pabrik sedangkan calon istrinya seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3514102003790002 tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3514105810840002 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514102203170004, tanggal 21 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama para Pemohon Nomor B-077.Kua/15.9.18/PW.01/02/2022 tertanggal 18-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 3514-LT-28012022-0011 tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

---

Penetapan No. 0097/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor 011/Mts.13.09.549/PP.01.1/06/2020 tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Mts. NU Miftahul Ulum Tonggawa Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Kawin atas nama anak para Pemohon Nomor 470/148/I/424.314.2.01/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatiarjo Kecamatan Peigen Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 470/72/424.323.2007/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Penolakan Pernikahan atas nama anak para Pemohon Nomor B.0074.Kua/Kk.15.9.18/Pw.01/02/2022, tanggal 16 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 470/54/424.323.2007/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab





Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.7, P.8, P.9 dan P.10) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang memberi bukti bahwa para Pemohon beserta anak para pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, P.5, dan P.6 adalah fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Nikah, Akta Kelahiran dan Ijazah, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan mempunyai anak yang bernama Hamidah binti Sukri, yang saat ini masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa P.7, P.8 dan P.9 adalah Fotokopi Surat Keterangan dan Surat Penolakan Pernikahan yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dan akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa, P.10 adalah fotokopi penghasilan memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Hamidah binti Sukri, umur 17 tahun sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Abdul Ro'uf bin Sai'in bahkan keduanya kini sudah ditunangkan sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, serta antara keduanya tidak ada

---

Penetapan No. 0097/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 10



halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung para Pemohon masih berusia 17 tahun (belum berusia 19 tahun), namun anak para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya, sehingga mereka sering keluar bersama sampai malam hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَهُمَا

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan “ ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon (Hamidah binti Sukri) sudah sangat menghendaki menikah dengan calon suaminya, bahkan mereka sering keluar bersama. Untuk menghindari dan mencegah perbuatan yang terlarang, maka permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Hamidah binti Sukri untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Abdul Ro'uf bin Sai'in;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Hamidah binti Sukri untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Abdul Ro'uf bin Sai'in;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Masitah, M.HES., sebagai Hakim Ketua dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu Siti Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

---

Penetapan No. 0097/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 12



Hakim Ketua,

**Dra. Hj. Masitah, M.HES**

Panitera Pengganti,

**Siti Ulfah, S.H**

<b>Rincian Biaya Perkara</b>	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		